



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

**JASA DOKTER DAN PARA MEDIS
YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. P.P. MAGRETTI SAUMLAKI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum menegaskan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati”;
 - b. bahwa jasa dokter dan para medis yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 masih terinklud di dalam jasa rumah sakit sehingga selama ini disetor ke kas daerah dan belum dibayarkan kepada dokter dan para medis;
 - c. bahwa jasa dokter dan para medis untuk tahun 2012 dan tahun 2013 telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013 namun belum dapat dilakukan pembayaran karena belum ada dasar hukum, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Jasa Dokter dan Para Medis yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
09. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA DOKTER DAN PARA MEDIS YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.P.P. MAGRETTI SAUMLAKI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
4. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah Sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini hanya terbatas pada Pembayaran jasa dokter dan para medis yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. Besaran Jasa
- b. Pembayaran
- c. Pemanfaatan
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- e. Monitoring dan Evaluasi

BAB III
JASA PELAYANAN
Pasal 3

- (1) Jasa dokter dan para medis adalah jasa yang timbul sebagai akibat pelayanan yang dilakukan oleh dokter dan para medis kepada orang pribadi atau badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah jasa dokter dan para medis yang bersumber dari dana kapitalisasi Jamkesmas, Jamkesda dan Askeskin;
- (3) Jasa dokter dan para medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
BESARAN JASA PELAYANAN
Pasal 4

- (1) Besaran jasa dokter dan para medis sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
- (2) Besaran jasa dokter dan para medis pada jenis pelayanan rawat jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. poli umum sebesar Rp. 5000,- dari jumlah tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011;
 - b. poli spesialis sebesar Rp. 10.000,- dari jumlah tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011.

BAB V
PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Jasa dokter dan para medis dibayarkan secara langsung kepada dokter dan para medis sebagai pihak yang berhak.

- (2) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan kinerja dokter dan para medis;
- (3) Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Jasa dokter dan para medis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat (1), dimanfaatkan untuk kesejahteraan dokter dan para medis pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Dokter dan para medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dokter :
 - Dokter Umum
 - Dokter Spesialis
 - b. Para Medis :
 - Perawat
 - Bidan
 - Tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Pembagian jasa kepada dokter dan para medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dengan memperhatikan potensi dan kinerja;

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan jasa dokter dan para medis sebagaimana dimaksud pada pasal 6 wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan bukti-bukti pembayaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan Desember dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan jasa dokter dan para medis dilampirkan dengan bukti-bukti pembayaran sesuai mekanisme APBD
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan realisasi pemanfaatan dana;
 - b. Bukti-bukti pembayaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan sebagai objek pemeriksaan

Pasal 9

Realisasi pemanfaatan jasa dokter dan para medis dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan jasa dokter dan para medis.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 11

Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) terdapat penggunaan jasa dokter dan para medis yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengguna dana yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Jasa dokter dan para medis bulan oktober – Desember tahun 2012 dan Januari s/d bulan juli 2013 yang belum dibayar kepada dokter dan para medis tetap diupayakan pembayarannya pada tahun anggaran 2013 dengan menggunakan besaran tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, kecuali untuk jenis pelayanan rawat jalan digunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (2) Jasa dokter dan para medis Bulan Agustus s/d Desember 2013 wajib dibayarkan dengan menggunakan tarif pelayanan dokter dan para medis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Jasa dokter dan para medis untuk tahun berikutnya dilakukan dengan berpedoman pada tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, setelah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Di tetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2013
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT

MATHIAS MALAKA, SH. MTP

Pembina Utama Madya
NIP. 19600307 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2013
NOMOR :